

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Upaya pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo belum efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terutama pada upaya inspeksi upah minimum karena dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga kerja Provinsi Gorontalo belum memiliki data-data tentang perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu Dinas social dan tenaga kerja tidak memberikan peringatan ataupun sanksi yang tegas kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan seakan tidak peduli terhadap peraturan tentang upah minimum. Sehingga masih banyak para pekerja yang menerima upah yang di bawah standar upa minimum. Dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan secara lebih efektif agar supaya peraturan tentang upah minimum dapat di terapkan dengan baik dan benar. melakukan pekerjaan tidak sesuai.

- 2) Kendala-kendala yang di hadapi Dinas Sosial Dan Tenaga kerja Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan adalah tidak keterbukaan pengusaha dengan pegawai pengawsan ketenagakerjaan dan kurangnya pegawai pengawasan serta minimnya sarana prasarana yang di perlukan dalam hal untuk mengawasi.

5.2 Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan saran yaitu:

- 1) Diharapakan kepada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dalam pengawasan dan upaya-upaya melakukan pengawsan ketengakerjaan terhadap perusahaan agar lebih sering melakukan inspeksi lapangan tanpa menggunakan skala prioritas terhadap usaha-usaha kecil sebaiknya di sama ratakan anatar usaha-usaha keci, menengah, dan besar. Dalam hal ini juga di harapkan kepada Sosial Dan Tenaga Kerja kota Gorontalo agar memiliki data-data perusahaan yang belum mendaftarkan standar upah yang di gunakan agar dapat melakukan pengawasan secara efektif.
- 2) Dalam kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan seperti halnya kurangnya jumlah pengawas dan kurangnya SDM. Selain itu terbatasnya fasilitas Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja menyebabkan ketidak efektifan pengawasan di setiap perusahaan. Dengan demikian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dapat menjadi perhatian dari pemerintah

pusat agar di tambahnya pegawai pengawasan dan diberikannya fasilitas yang memadai di Kota supaya pengawasan Tenaga kerja di Kota Gorontalo dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, medan, Ghalia Indonesia, Agustus 2010

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu, Sinar Grafika, Agustus 2009

Amarudin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode penelitian hukum* ,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2004

Bambang, Joni, R, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2013

Barantas, *Dasar-dasar Manajemen*,Bandung, Alfabeta, 2009

Fajar Mukti & Acamad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Medan, Pustaka pelajar, 2010

Hamzah, Andi, jur,*Penegakan Hukum Lingkungan*,Jakarta, Sinar Grafika, Mei 2008

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Januari 2010

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitan Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005

http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_provinsi diakses tanggal 4 February pada pukul 15:49 WITA

Puluhulawa ,Fenty, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena Yogyakarta, Yogyakarta, 2013

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/04/17/pengertian-upah-minimum-547095.html> Di Akses pada tanggal 27 January 2015 pukul 21:59 WITA

Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan kedua, Karawaci, Ghalia
Indonesia, 19 mei 2011

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta,
2007

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2013

Undang-Undang :

Undang- Undang No 13 Tahun 2003

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 1 ayat (2-3)

Internet :

<http://gorontalo.com/2014/10/24/ump-gorontalo-2015-dipatok-rp-16-juta/>

<http://gorontalo.com/2014/10/24/ump-gorontalo-2015-dipatok-rp-16-juta/>

Di akses tanggal 4 february 2014 pada pukul 15:50 WITA